



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 362 TAHUN 1993

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

: usulan Panitia Lelang Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dalam suatu Berita Acara Penelitian (Evaluasi) Pelelangan Proyek tanggal 27 September 1993 Nomor 912/7190/426.32/1993

MENIMBANG

: bahwa Pemborong yang namanya tersebut dalam kolom pemenang dalam pengajuan Surat Penawaran dipandang telah memenuhi persyaratan dibidang administrasi maupun teknis sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk dan menetapkan Pemenang Lelang urutan kesatu dan kedua Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dalam hal pemenang urutan kesatu mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, maka pemenang urutan kedua ditunjuk untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan dimaksud, dengan ketentuan apabila pemenang yang bersangkutan menerima harga penawaran dan persyaratan lain yang sama dengan pemenang urutan kesatu.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Oktober 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 19 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;

9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk;
 10. Sdr. Ketua Kadinda Tingkat II
Nganjuk;
 11. Sdr. Pemimpin Proyek dan
Bendaharawan Proyek Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk Tahun Anggaran
1993/1994;
 12. Sdr. Panitia Lelang Proyek Daerah
dan Bantuan Pembangunan Kepada
Daerah Tingkat II Kabupaten
Dati II Nganjuk Tahun Anggaran
1993/1994;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 352 TAHUN 1993
TANGGAL : 19 OKTOBER 1993

PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NO. !	NAMA PROYEK	! a. PEMENANG KESATU	! HARGA PENAWARAN
!		! b. PEMENANG KEDUA	! (Rp.)
1.	Pembangunan Perluasan Ruang Sandi Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. CV. LANGGENG Ds. Mlorah - Kecamatan Rejoso	Rp. 47.600.000,-
		b. CV. MERPATI TEHNIK Jl. Merpati Nomor 116 Nganjuk	Rp. 47.900.000,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.